



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1954
TENTANG
HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN KENAIKAN GAJI YANG TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan yang mengatur hak kekuasaan mengenai pemberian kenaikan gaji yang tertentu kepada pegawai Negeri;
- Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 78);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 44 pada tanggal 6 April 1954;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala aturan yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut dibawah ini menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEKUASAAN
UNTUK MEMBERI KENAIKAN GAJI YANG TERTENTU KEPADA
PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pemberian kenaikan gaji yang tertentu kepada:

- a. Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Ketua Wakil Ketua serta anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan dilakukan oleh Presiden;
- b. pegawai Negeri lainnya yang digaji menurut "P.G.P." golongan VI, ruang e, f dan g, atau yang digaji menurut B.B.L. (B.A.G.) dilakukan oleh Menteri atau Dewan yang bersangkutan;
- c. pegawai Negeri lainnya, dilakukan oleh Pembesar atau Dewan yang bersangkutan yang telah diberi hak kekuasaan untuk mengangkat mereka itu.